



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori *Control Social* (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang)

Violita Nurbaliza<sup>1</sup>, Sartika Dewi<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [hk20.violitanurbaliza@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.violitanurbaliza@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [sartikadewi@ubpkarawang.ac.id](mailto:sartikadewi@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

Corresponding Author: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** *feeling in everything from digestion to pain relief, and lead to dependency. In criminological theory, one of them is studying criminals from a sociological perspective, which is to look for different reasons for the crime rate in the social environment. In connection with the above problems, it can be linked to social control theory relating to sociological variables, including structure, family, education and dominant groups. From a sociological standpoint, criminological theory examines, investigates, and discusses the linkages that exist between location, ethnicity, and group members as long as these ties have the potential to result in criminal activity. Based on the notion of social control and preventative measures against drug misuse among teens, the study seeks to investigate the elements that lead to drug abuse among teenagers, as conducted by BNN Karawang. An empirical juridical approach is used, which is a study of how the law is applied in society. The results of this research show that the factors causing the circulation of narcotics among teenagers in Karawang Regency are internal factors causing the circulation of narcotics among teenagers in Karawang Regency, namely rehabilitation service efforts, socialization efforts, online media efforts and mitigation efforts by forming villages shining.*

**Keyword:** *Criminology, Narcotics, Teenagers.*

**Abstrak:** Narkotika adalah bahan kimia atau obat-obatan yang mempunyai kemampuan untuk mengubah kesadaran, menyebabkan hilangnya sensasi rasa sakit hingga mengatasinya, dan menimbulkan ketergantungan. Salah satu metode yang digunakan dalam teori kriminologi adalah penelitian kejahatan sosiologis, yang mencari berbagai penjelasan mengenai tingkat kejahatan di masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan di atas dapat dikaitkan dengan teori *Control Social* berkaitan dengan variable-variable bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan serta kelompok sosial yang ada. Secara sosiologis,

teori kriminologi mengkaji, menyelidiki, dan membahas hubungan-hubungan yang terjalin antara kelompok dengan masyarakat, maupun yang terjalin antara kelompok suku dengan anggotanya, dan antar kelompok itu sendiri, sepanjang hubungan tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja berdasarkan teori kontrol sosial BNN Karawang dan metode pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu kajian tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menyoroti faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Karawang. Mereka juga menyoroti upaya yang dilakukan BNN Karawang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah tersebut, termasuk program sosialisasi, layanan pengobatan, penggunaan media online, dan sosialisasi desa sebagai upaya pencegahan.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Narkotika, Remaja.

## PENDAHULUAN

Tahap peralihan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan adalah masa remaja. Terdapat perbedaan pendapat mengenai rentang usia bagi mereka yang disebut remaja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa remaja adalah usia antara 12 dan 24 tahun. Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (DP3AD) menyatakan bahwa anak-anak yang berusia antara 0 dan 20 tahun dianggap sebagai remaja. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menyebutkan bahwa remaja adalah usia antara 10 hingga 24 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa usia remaja menurut penulis berumur 10 sampai 20 tahun. Dalam keadaan seperti ini, anak muda yang kesulitan dalam bersosialisasi kemungkinan besar akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan masyarakat, suatu perilaku yang dikenal sebagai kenakalan remaja.

Pada jumlah kasus narkotika dalam Tingkat nasional pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus narkotika sebesar 2.464 dan pada tahun 2024 perbulan januari terdapat jumlah kasus narkotika sebesar 3.873, bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah kasus sebesar 57%. Pada kasus narkotika dalam Tingkat provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 perbulan Desember terdapat jumlah kasus narkotika sebesar 178 dan pada tahun 2024 perbulan januari terdapat jumlah kasus narkotika sebesar 216 kasus, bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus di Provinsi Jawa Barat sebesar 21% . Pada kasus narkotika dalam Tingkat Kabupaten Karawang pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus sebesar 145 dan pada tahun 2024 perbulan maret terdapat jumlah kasus sebesar 18 kasus, bahwa terdapat penurunan jumlah kasus di Kabupaten Karawang sebesar 87% (datapolri, 2024).

Kuantitas dan kaliber kejahatan yang dilakukan secara berkelompok semakin meningkat sebagai akibat dari kenakalan remaja yang mengarah pada aktivitas kriminal di kalangan remaja. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi (kartini kartono, 2010). Kejahatan remaja yang sering terjadi antara lain pemerkosaan, pencurian, tawuran, pemerasan, bahkan penggunaan narkoba. Alasan lingkungan seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, unsur keluarga yang berantakan, dan rasa ingin tahu yang mendorong mereka untuk mulai menggunakan narkoba menjadi penyebab utama banyaknya remaja yang akhirnya menyalahgunakan narkoba.

Narkotika adalah bahan kimia atau obat-obatan yang mempunyai kemampuan untuk mengubah kesadaran, menyebabkan hilangnya sensasi rasa sakit hingga mengatasinya, dan menimbulkan ketergantungan. Pasal 6 ayat 1 menyoroti obat-obatan yang disebutkan dalam ayat tersebut terbagi dalam tiga kategori. Obat Golongan I meliputi 26 (dua puluh enam) jenis obat yang berbeda, antara lain : Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium Mentah,

Opium Masak (candu, jicing, jicingko), Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah dan Tanaman Ganja. Narkotika golongan II terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) macam, antara lain: Alfasetilmetadol, Alfamedropina, Alfametadol dan Morfina. Narkotika golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam, antara lain: Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmofrina dan Kodeina (Siti Zuabedah, 2011). Ganja, morfin, kokain, heroin atau putaw, opium, dan narkotika golongan I, II, dan III lainnya merupakan zat yang paling sering disalahgunakan di kalangan remaja. Secara umum, bidang kedokteran, khususnya bidang kedokteran, memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya, pengguna narkoba tunduk pada kekangan hukum dan diawasi serta dikelola oleh dokter dan apoteker sesuai dengan peraturan perundang-undangan narkotika. penggunaan obat untuk tujuan terapeutik dengan dosis yang ditentukan oleh dokter (Satya Joewana, 2011).

UU Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ("UU Narkotika"), mengamanatkan agar dilakukan upaya lebih keras untuk menghentikan peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang sangat merugikan dan merenggut nyawa remaja, masyarakat, negara, dan negara dalam bahaya (H Siswanto, 2012). Sesuai dengan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "Bahwa mereka yang mengkonsumsi obat secara ilegal atau tanpa resep adalah orang yang menyalahgunakannya" dan 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah "Penyalahgunaan Narkoba: Ancaman hukuman maksimal bagi penggunaan narkoba golongan I adalah empat (empat) tahun penjara; pidana penjara paling lama bagi penggunaan narkoba golongan II adalah dua (dua) tahun penjara; dan pidana maksimal penggunaan narkoba golongan III adalah pidana penjara maksimal. untuk jangka waktu satu tahun.

Mulai dari penjual narkoba hingga pengedar narkoba, polisi harus bisa memberantas tindak pidana konsumsi narkoba agar cita-cita masyarakat berkembang yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dapat menjadi kenyataan dan tidak ada orang lain yang menjadi korban kejahatan terkait narkoba. Upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba sangat diperlukan mengingat generasi penerus bangsa semakin khawatir dengan semakin maraknya kejahatan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda di Kabupaten Karawang. Disiplin kriminologi berfokus pada mempelajari perilaku kriminal dan khususnya pelanggar. Willem Adrian Bonger (selanjutnya disebut W.A. Bonger), seorang kriminolog dan sosiolog Belanda, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki kejahatan dalam arti luas, menggabungkan studi patologi (cabang kedokteran yang mempelajari perubahan keadaan atau fungsi komponen tubuh untuk memahami ciri-ciri dan perkembangan penyakit).

Salah satu metode yang digunakan dalam teori kriminologi adalah penelitian kejahatan sosiologis, yang mencari berbagai penjelasan mengenai tingkat kejahatan di Masyarakat (Zarisnov Arafat, 2018). Teori Kontrol Sosial yang berkaitan dengan faktor sosiologis termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang mendominasi, mungkin ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Teori ini, menurut Walter Reckless, menggambarkan bagaimana dua (dua) jenis pengendalian pengendalian eksternal dan pengendalian internal saling berhubungan sehingga menyebabkan kenakalan remaja. Tujuannya adalah untuk mengkaji, menyelidiki, dan memperdebatkan hubungan yang terjalin antar kelompok dan antar masyarakat secara keseluruhan, serta antara lokasi dan etnis, berdasarkan teori sosiologi dan teori kriminologi anggotanya, antar organisasi, sepanjang hubungan tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana (Zarisnov Arafat, 2018).

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa banyaknya kasus-kasus yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai penyalahgunaan narkotika, tentu saja dapat membuat orang tua resah dan cemas khususnya di Kabupaten karawang. Penyalahgunaan narkotika

dikalangan remaja tepatnya di Kabupaten Karawang sudah menjadi fenomena negative, karena menggunakan narkoba dapat merusak tubuh, pikiran, dan emosi remaja serta pandangan mereka terhadap masyarakat. Ini adalah tindakan yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan remaja.

Uraian di atas menggugah rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Kabupaten Karawang, serta jawaban BNN Karawang terhadap permasalahan tersebut yang berjudul Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkotika. Kalangan Remaja di Kabupaten. Dari perspektif teori kriminologi kontrol sosial, Karawang dikaji (disajikan studi kasus Badan Narkotika Nasional Karawang).

## **METODE**

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris sebagai data utama dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu keadaan dibalik fenomena secara sistematis sehingga mengetahui alasan-alasan fenomena secara sistematis dan mengetahui alasan-alasan fenomena itu terjadi dengan menggali data dari koresponden, dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan beberapa tahap dengan penelitian secara langsung yaitu wawancara, observasi dan berupa bantuan studi literatur dari buku dan peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Teori *Control Social***

Salah satu metode yang digunakan dalam teori kriminologi adalah penelitian kejahatan sosiologis, yang mencari berbagai penjelasan mengenai tingkat kejahatan di masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan diatas dapat dikaitkan dengan teori *Control Social* berkaitan dengan variable-variable bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan serta kelompok sosial yang ada. Teori ini, menurut Walter Reckless, menggambarkan bagaimana dua (dua) jenis pengendalian pengendalian eksternal dan pengendalian internal saling berhubungan sehingga menyebabkan kenakalan remaja (Zarisnos Arafat, 2018).

Tujuannya adalah untuk mengkaji, menyelidiki, dan memperdebatkan hubungan yang terjalin antar kelompok dan antar masyarakat, serta hubungan yang terjalin antara tempat dan etnis dengan anggotanya, serta antar kelompok itu sendiri, sepanjang hubungan tersebut mempunyai potensi untuk berkembang. mengakibatkan tindakan kriminal. Pendekatan ini didasarkan pada teori kriminologi sosiologi

Jika dihubungkan dengan teori *Control Social* Karena dari paparan yang telah dipaparkan sudah terlihat apa saja penyebab penggunaan narkoba dikalangan remaja di Kabupaten Karawang, maka penulis akan melihat lebih dekat variabel-variabel penyebabnya. Berdasarkan wawancara dengan konselor di bidang rehabilitasi BNN Karawang ada 2 faktor yaitu:

#### 1) Faktor Internal

Seseorang dapat terdorong untuk melakukan suatu kejahatan karena alasan-alasan internal, yang berasal dari dalam dirinya.

##### a. Faktor Emosi

Penyebab para remaja melakukan penyalahgunaan narkotika dengan kurangnya pengendalian emosi terhadap dirinya sendiri yang akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Banyak remaja di kabupaten karawang melakukan penyalahgunaan saat emosi sedang merasakan kebahagiaan sedangkan jika emosi para remaja ini sedang merasakan kesedihan para remaja ini tidak melakukan

- penyalahgunaan narkoba.
- b. Faktor ingin tahu  
Remaja pada dasarnya sangat tertarik dengan narkoba, sehingga mendorong mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Rasa ingin tahu yang besar inilah yang kemudian membawa mereka untuk mencoba-coba narkoba, yang kemudian membawa mereka menjadi pengguna dan tanpa sadar menjadi ketergantungan terhadap narkoba.
  - c. Faktor submisiv (tidak berani melakukan penolakan)  
Pada faktor ini banyak sekali para remaja yang menjadi pemakai narkoba karena tidak beraninya melakukan penolakan terhadap ajakan teman untuk mencoba memakai narkoba dan menyebabkan menjadi pemakai aktif narkoba.
  - d. Faktor agresif  
Pada faktor ini sangat rentan sekali remaja sangat mudah untuk memakai narkoba karena emosional dan kepercayaan dirinya yang akhirnya menggunakan keterampilan memalaknya untuk membeli narkoba yang akan digunakan pada dirinya.
- 2) Faktor Eksternal
- Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri seseorang
- a. Faktor lingkungan  
Ciri-ciri pribadi remaja sebagian besar dibentuk oleh lingkungannya. Remaja yang tumbuh di lingkungan dimana mayoritas orang disekitarnya menunjukkan sifat-sifat yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, atau pergaulan bebas, juga akan menunjukkan sifat-sifat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang buruk menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba begitu sering terjadi di kalangan remaja di Kabupaten Karawang.
  - b. Faktor rasa penasaran dan coba-coba  
Remaja terus bergumul dengan ketidakstabilan emosi dan mental sepanjang masa remaja, masa transformasi. Remaja kecanduan narkoba pada masa transisi ini karena rasa ingin tahunya yang kuat. Semua orang penasaran, tapi remaja khususnya sangat termotivasi untuk mengeksplorasi hal-hal baru.  
Wawancara terhadap koresponden penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Karawang mengungkapkan bahwa para koresponden menggunakan narkoba akibat pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Salah satu koresponden penyalahguna narkoba mengaku awalnya hanya ingin mencoba narkoba karena melihat teman atau gengnya menggunakannya. Reporter tersebut terus mengonsumsi narkoba dan akhirnya menjadi kecanduan narkoba. Jurnalis tersebut mulai menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu yang kuat dan mengembangkan kecanduan.  
Berdasarkan wawancara dengan petugas BNN Karawang yang bertugas di bidang konselor bahwa para remaja melakukan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang ini bertujuan untuk mengatasi stress yang terjadi pada remaja, tidak pernah merasakan perhatian dari orang tua atau kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, dan tidak bisa menolak terhadap ajakan teman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Bahwa di Kabupaten Karawang adanya peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba atas dasar data yang di dapatkan.

### **Upaya Penanggulangan yang dilakukan BNN Karawang terhadap penyalahgunaan dikalangan remaja di Kabupaten karawang**

Upaya pemerintah atau lembaga swasta untuk menyediakan lingkungan yang aman dan sejahtera berdasarkan hak asasi manusia yang mapan dapat dilihat sebagai mitigasi. Jalur hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana merupakan dua jalur yang menjadi saluran Barda Nawawi Arief membagi strategi pencegahan kejahatan. Upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana merupakan upaya penindasan yang semakin

intensif (pemberantasan/penindasan/penindasan) yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Sebaliknya, jalur di luar hukum pidana bersifat preemtif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BNN Karawang yang bertugas di bidang konselor, penulis mengkaji lebih dalam terkait hasil wawancara dalam upaya penanggulangan terhadap remaja yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karawang meliputi:

1) Upaya Penanggulangan Dengan Layanan Rehabilitasi

Upaya penanggulangan dengan memberikan rehabilitasi gratis terhadap para remaja yang sudah terlanjur menjadi pecandu narkotika dengan melakukan rawat inap di BNN Karawang atau dengan melakukan berobat jalan yang dapat diakses menggunakan BPJS. Adapun BNN Karawang sudah berkerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang. Salah satunya rumah sakit yang sudah berkerjasama yaitu Rs. Izza yang berlokasi di Cikampek untuk mempermudah para remaja yang sedang melakukan rawat jalan rehabilitasi.

2) Upaya Penanggulangan Dengan Sosialisasi

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, program sosialisasi dilakukan untuk mendidik masyarakat, sekolah, dan kampus tentang risiko dan akibat penggunaan narkoba, serta dampak hukum bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba.

3) Upaya Penanggulangan Dengan media online

Memberikan sebuah penyuluhan dan pemahaman hukum dapat dilakukan melalui pengadaan webinar dan siaran radio terkait bagaimana bahaya jika sudah terjerumus kedalam lubang hitam narkoba.

4) Upaya Penanggulangan Dengan Pembentukan Program Desa Bersinar

Program desa bersinar merupakan salah satu program upaya penanggulangan yang dibentuk oleh BNN Karawang, yang bertujuan untuk memudahkan Masyarakat desa atau seseorang yang ingin rehabilitasi. Desa bersinar sudah memasuki beberapa desa di Kabupaten Karawang yaitu Desa Muara Kecamatan Cilamaya, Desa Rengasdengklok Selatan dan Desa Cikampek Utara.

## KESIMPULAN

Temuan penelitian yang telah dibahas dan disajikan dalam penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa Apakah penyelidikan, analisis, dan perdebatan mengenai hubungan yang terjalin antar kelompok dan antar anggota masyarakat, serta hubungan yang terjalin antara lokasi dan kelompok etnis dengan anggotanya, dan antar kelompok itu sendiri, dengan peringatan bahwa interaksi tersebut dapat terjadi, melahirkan tindakan kriminal. Hal ini didasarkan pada teori kriminologi dari sudut pandang sosiologi. Baik faktor internal maupun eksternal berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Karawang. Faktor lingkungan, rasa ingin tahu, dan faktor coba-coba merupakan contoh variabel eksternal; unsur emosi, nafsu, penurut (tidak berani melawan), dan agresif merupakan contoh penyebab internal.

Terdapat upaya penanggulangan non-kriminal yang dapat diterapkan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Karawang. Diantaranya sosialisasi, rehabilitasi, pemanfaatan media online, dan penciptaan desa bersinar.

## REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana penerbit media group, Jakarta, 2018.
- H Siswanto, *politik hukum dalam undang-undang narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka cipta, Jakarta, 2012.

kartini kartono, *kenakalan remaja*, Raja Grafindo, Jakarta 2010.

Satya Joewana, *narkoba petunjuk praktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba*, media pressindo, Yogyakarta, 2011.

Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Perdana Mulya Sarana, Medan, 2011.

Zarinov Arafat, *kriminologi suatu pengantar teoritik*, FBIS PUBLISHING, Karawang, 2018.

<https://data.polri.go.id/dataset/download/lapbul-januari-24-ttd-1.pdf> di akses pada tanggal 20 mei 2024 pukul 15.37

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika